



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/179 / IV.20/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT  
PEMBUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Hibah berupa Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PEMBUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Pemberian Hibah berupa Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan daftar penerima, alamat, besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan memberikan barang secara langsung kepada kelompok penerima hibah;
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dan pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 12 Februari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ 179 /IV.20/HK/2025  
 TANGGAL : 12 Februari 2025

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA HIBAH  
 BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Kelompok	Alamat		Jumlah Bantuan	Jenis Bantuan
		Desa	Kecamatan		
1	Mina Tani (TJ. Bintang)	Jati Indah	Tanjung Bintang	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
2	Sri Makmur 1	Purwodadi	Way sulan	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
3	Jaya Makmur Abadi	Karang Pucung	Way sulan	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
4	Rumah Joglo	Sidorejo	Sidomulyo	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
5	Mina Makmur	Negara Ratu	Natar	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
6	Sindang Jaya Bersama	Sidosari	Natar	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
7	Mina Tani	Talang Jawa	Merbau Mataram	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
8	Tani Ikan Bina Sejahtera 2	Tanjung Agung	Katibung	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
9	Tirta Hamas	Kertosari	Tanjung Sari	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
10	Pokdakan Pinang Gading	Bakauheni	Bakauheni	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
11	Cendana Farm	Jatimulyo	Jati Agung	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
12	Sekar Agung	Karang Anyar	Jati Agung	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
13	Mina Mulya Jaya	Cintamulya	Candipuro	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
14	Sukamina Balinuraga	Balinuraga	Way panji	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
15	Ulam Sae	Agom	Kalianda	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
16	Cugung Fish	Cugung	Rajabasa	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
17	Cinta Damai	Penengahan	Penengahan	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
18	Margorejo	Bangunan	Palas	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
19	Minajaya	Bangunan	Palas	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar

No	Nama Kelompok	Alamat		Jumlah Bantuan	Jenis Bantuan
		Desa	Kecamatan		
20	Makmur Sejahtera	Way Muli	Rajabasa	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Payau
21	Mina Barokah	Sukapura	Sragi	1 Paket	Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Air Payau
22	UPR Ulam Jaya	Rejomulyo	Jati Agung	1 Paket	Induk dan Pakan
23	Sinar Abadi	Bandar Agung	Sragi	1 Unit	Hibah Budidaya Magoot :
				1 Unit	- Mesin Pencacah sampah
					- Mesin Pengering Magoot
24	UPR Lancar terus	Klaten	Penengahan	1 Paket	Perencanaan Paket bantuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
				1 Paket	Pengawasan Paket Bantuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
				1 Paket	Rehabilitasi sarana dan prasarana pembenihan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO